

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama universal sebagai (*rahmatan lil'alam*) yang memiliki paradigma kuat serta konsep tersendiri yang sangat khas. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui doktrin-dogma dasar Islam. Agama ini mengatur dan menjelaskan fungsi kedudukan harta benda, terkait metode dan etika mendapatkannya, penda penggunaannya serta bagaimana cara mengeluarkannya.

Semakin banyak atau bertambahnya harta seseorang yang beragama islam, seharusnya menjadi instrument dan *value* positif yang dapat digunakan dalam hubungan sosial untuk saling membantu. Harta berlebih yang dimiliki oleh bukan serta – merta dari hasil kerja keras manusia saja, tetapi juga terdapat campur tangan pemilik alam semesta ini Allah SWT, pemberian harta yang lebih tentunya menjadi surplus dan memiliki maksud serta hikmah tertentu.¹

Islam di Indonesia adalah agama yang di peluk kurang lebih 231 juta masyarakat sehingga menjadikannya sebagai agama mayoritas, oleh karena itu sudah seharusnya memiliki beberapa lembaga yang dapat membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui lembaga wakaf. Kegiatan wakaf adalah sarana dalam agama Islam yang memiliki kaitan dengan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun lembaga wakaf merupakan lembaga Islam yang hukum dan sifatnya sunnah, akan tetapi di beberapa negara muslim lembaga wakaf ini dapat berkembang dengan baik seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait dan lain-lain. Di Indonesia, implementasi praktik wakaf nyaris dipahami secara sempit yakni hanya pada benda-benda seperti tanah, masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain.

Tahun 2002 muncul ide wakaf barang bergerak yang terdiri dari uang tunai dan surat berharga. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan sistem ekonomi islam yang muncul pada tahun 1980-an dan berkembang aktif pada tahun 1992, hal ini diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perbankan syariah di

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hal 10

Indonesia berdiri dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia, sejak itu muncul inovasi-inovasi baru dalam sistem ekonomi Islam.²

Wakaf menjadi instrument kesejahteraan umat manusia. Lembaga wakaf berperan penting sebagai alat pemberdayaan ekonomi Islam dan berperan penting untuk menunjang perekonomian yang sehat dan maju. Keberadaan wakaf dapat dirasakan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi masyarakat, terutama bila wakaf dikelola secara bersih, tertib dan profesional. Namun fungsi wakaf sebagai penggerak ekonomi masyarakat masih belum optimal. Penyebabnya yakni karena hingga saat ini harta benda wakaf sering digunakan untuk bidang tertentu saja. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya wakaf untuk kepentingan sosial ekonomi dan kesejahteraan manusia masih kurang mendapat perhatian secara menyeluruh.³

Orientasi lembaga wakaf yang lebih religius di satu sisi, dan non-produktif di sisi lain, dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap landasan hukum fikih, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran negara dalam menggerakkan wakaf bertujuan produktif dan menciptakan inisiatif keadilan sosial. Kerangka fikih wakaf yang di anut masyarakat kurang komprehensif dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Terlepas dari hal tersebut,

Wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi aset produktif yang tidak hanya dapat mendukung layanan sosial dan keagamaan tetapi juga mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, wakaf secara alami memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Fakta pendukung bahwa Indonesia saat ini adalah negara terbesar keempat dan penduduk Muslim terbesar di dunia, mayoritas umat Islam kaya akan sumber daya alam dan wakaf menjadi bagian dari ajaran Islam yang memiliki nilai dan potensi untuk memberdayakan umat Islam, bangsa dan negara.⁴ Wakaf memiliki tujuan yang menekankan pentingnya kemakmuran ekonomi serta komponen spiritual ajaran Islam. Karena itu penting untuk mendefinisikan kembali wakaf agar memiliki makna yang lebih sesuai dengan masalah kesejahteraan yang sebenarnya.⁵ Wakaf adalah lembaga keagamaan Islam yang bekerja secara fungsional

² Junaidi Abdullah, *Wakaf uang Sebagai Instrument Ekonomi*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, 2015

³ Abdurrahman Kasdi, *Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No. 1, 2016

⁴ Abdurrahman Kasdi, *Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, 2015

⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014) hal 1

dengan upaya untuk mengentaskan masalah sosial dan kemanusiaan seperti kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi.⁶

Sejak awal, perkembangan wakaf memiliki dampak yang signifikan dalam perbaikan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Fungsi utama lembaga wakaf adalah menyediakan dana bagi lembaga kesehatan dan pendidikan Islam. Hasil pengembangan wakaf, misalnya, digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Mesir, Arab Saudi, Turki, dan sejumlah negara lain. Melalui wakaf produktif yang didirikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial keagamaan, keberlangsungan manfaat wakaf sangat dimungkinkan. Biasanya, wakaf produktif berupa lahan perkebunan atau pertanian, serta bangunan komersial yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan, yang sebagian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk menutup berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi.⁷

Menurut Abdurrahman Kasdi dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan*” keadilan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengembangan sistem jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan merupakan orientasi dari pengembangan manfaat dari wakaf produktif. Wakaf produktif memiliki fungsi esensial dalam mengembangkan Pendidikan al-Azhar dan lembaga di al-Azhar juga di danai dari hasil pemberdayaan wakaf produktif mulai dari Lembaga Pendidikan, kesehatan serta social.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah R dan Tika Widiastuti dengan judul “*Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan wakaf PRM Penatarsewu menggunakan sistem *mukhabarah* dengan kerangka pembagian manfaat 60:40. Berdasarkan indikator *maqasid syariah*, temuan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Menurut *al-maqashidul khams, Hifdhud Din, Hifdhul Aql dan Hifdhun Nasl* adalah yang paling berhasil. Namun PRM Penatarsewu harus bisa

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2015) hal 1

⁷ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, 2014

⁸ Abdurrahman Kasdi, *Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2, 2015

membelanjakan pendapatan wakaf untuk tujuan produktif, seperti membangun jiwa wirausaha.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah dengan judul “*Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Umat Sejahtera Lasem Rembang*” wakaf produktif merupakan alternatif untuk pemberdayaan umat.

Pemberdayaan sumber daya wakaf sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Wakaf seolah menghidupi umat Islam dalam bentuk kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan Dana wakaf yang dimiliki sebagai modal pemerataan digunakan untuk membiayai perekonomian masyarakat Lasem.¹⁰

Wakaf merupakan solusi pengembangan sumber daya produktif di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus alternatif dari keserakahan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah. Terdapat kasuistik di beberapa negara dimana wakaf dapat berkembang produktif. Seperti di Al-Azhar pemberdayaan wakaf disana sangat produktif, progresif dan berkembang pesat.

Wakaf di Al-Azhar menjadi sumber dana yang kaya dan tiada habisnya berkat pengelolaan yang progresif seperti, hotel berbintang yang dikelola secara profesional, gedung apartemen yang disewakan setiap tahun, dan ribuan hektar perkebunan kurma. Selain itu, Wakaf al-Azhar memiliki gedung universitas dengan fasilitas yang sangat baik, asrama mahasiswa, dan segala fasilitas modern. Semua itu bisa digunakan untuk membayar gaji karyawan, guru, beasiswa, dan tugas ke luar negeri. Ketika negara membutuhkan bantuan keuangan bahkan di bawah Presiden Gamal Abdun Nasher, pemerintah mencari pinjaman dari Badan Wakaf Al-Azhar daripada Bank Dunia, yang mengenakan bunga tinggi.¹¹

Kegunaan wakaf begitu luas sehingga praktisi hukum Islam Wahhab az-Zuhaily dalam salah satu karyanya menyebutnya *jihad*

⁹ Inayah Rahman dan Tika Widiastuti, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 3, 2020

¹⁰ Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah “*Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Umat Sejahtera Lasem Rembang*” *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 2, No. 2, 2020

¹¹ Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015. Hal 4-5

khairiyah atau “*wujud al-khair*” (bentuk-bentuk kebaikan). Munculnya *wujud al-khair* mengingatkan pada pendirian masjid, mushola dan tempat ibadah lainnya, lembaga pendidikan, baik berupa gedung maupun muatan didalamnya, seperti peralatan laboratorium lainnya. Membeli pakaian dan laptop untuk pelajar dan mahasiswa juga merupakan pekerjaan baik yang dapat dibiayai dengan wakaf untuk kebaikan bersama.

Menurut Monzer Kahf, wakaf memiliki nilai ekonomis. Dia menegaskan bahwa wakaf juga mencakup pengalihan barang dari konsumtif ke produktif dan investasi dalam modal produktif yang mampu menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi di masa depan baik oleh individu maupun kelompok. Alhasil, wakaf merupakan strategi investasi dan tabungan sekaligus. Kegiatan ini meliputi aset yang dapat digunakan oleh wakif secara langsung atau dengan mengubahnya menjadi barang habis pakai sehingga tidak dikonsumsi pada saat itu, dan pada waktu yang sama, pemberdayaan aset berubah menjadi investasi yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah aset produktif (*output*).¹²

Dalam mencapai tujuan di atas memerlukan strategi dan mekanisme yang tersusun dengan baik serta upaya kreatif untuk mengembangkan wakaf produktif. Karena wakaf sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan umat, atau keadilan sosial. Sering kali terdapat ciri khas bahwa wakaf dapat berperan untuk mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, kekurangan rezeki, dan sebagainya. Di sisi lain, belum ada kerangka konseptual yang jelas terkait bagaimana wakaf dapat dikembangkan menjadi instrument yang berguna untuk perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Abdullah Ahmad an-Na'im menganjurkan untuk merevisi dan mereformasi budaya wakaf untuk menjamin otonomi masyarakat, memajukan pembangunan sosial ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹³

Pengoptimalan wakaf secara produktif terhitung masing sangat minim. Misalnya di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, mayoritas harta wakafnya dikelola secara konsumtif yaitu sebagai sarana peribadatan dan sisanya untuk bangunan pendidikan (madrasah, TPQ). Di desa Putatsari hampir

¹² Abdurrohman Kasdi, *Ikhtiar Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal Equilibrium, Vol 1 No 2, 2013

¹³ Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015, hal 17

semua tempat ibadah seperti masjid, mushola, serta TPQ dibangun di atas tanah wakaf. Namun, terdapat juga beberapa lembaga pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf yaitu Yayasan Hidayatut Thullab. Salah satu upaya untuk memproduktifkan wakaf yang ada adalah pembangunan fasilitas pendidikan di atas tanah wakaf yang menjadi bagian dari wakaf produktif. Optimalisasi manajemen wakaf yang ada dapat menjadi tolok ukur bagaimana wakaf dapat memberikan *value* positif bagi wilayah setempat, khususnya di sekitar wilayah tanah wakaf.

Definisi produktif tidak sebatas pada sesuatu yang dikelola dan karenanya menghasilkan pendapatan. Dengan terdapat wakaf tanah yang diintegrasikan menjadi sekolah sebagai lingkungan belajar yang mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk tujuan membantu individu dalam mencapai kesejahteraan serta kemerdekaan diri. Disisi lain dengan adanya sekolah tersebut juga berpengaruh positif terhadap masyarakat sekitar, dimana sebelumnya masyarakat tidak memiliki profesi dengan adanya sekolah tersebut mereka dapat berdagang menjajakan berbagai makanan, peralatan sekolah dan lain-lain. Sehingga memunculkan perputaran ekonomi yang dapat memberikan *income* bagi masyarakat. Namun, perputaran ekonomi yang terjadi belum memberikan efek signifikan bagi masyarakat, karena kurang atau belum adanya pengelolaan dan pemberdayaan yang progresif dan efektif secara sistemik. Terdapat pula beberapa tanah wakaf yang ditanami tanaman umbi-umbian, dengan adanya tindakan tersebut tanah wakaf memiliki muatan ekonomi akan tetapi, pengelolaan yang masih konvensional dan tradisional tersebut menjadi hal fundamental kurang berkembangnya pemberdayaan wakaf produktif.

Fokus penelitian ini adalah wakaf tanah sebagai alternative untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Wakaf yang dikelola secara optimal dapat menjadi instrument yang progresif serta dapat menjadi sistem ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji optimalisasi wakaf di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan wakaf produktif sebagai instrument sistem ekonomi yang berkeadilan dalam masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “*optimalisasi wakaf produktif sebagai instrument sistem ekonomi yang berkeadilan*”. Dari eksplorasi masalah, pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menyertai adalah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana wakaf produktif dapat menjadi sistem ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Putatsari?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui peran wakaf produktif dapat menjadi sistem ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Putatsari dengan pemberdayaan wakaf produktif

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya Manajemen Wakaf dalam bidang pengoptimalan dan pemberdayaan wakaf produktif.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan wakaf produktif sebagai instrument sistem ekonomi.
 - c. Untuk lebih mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis untuk menambahkan pengalaman serta pengetahuan khusus tentang cara penulisan skripsi yang baik dan untuk melatih penulis agar dapat menetapkan suatu permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan nadzir di Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dalam melakukan pengelolaan damn pemberdayaan wakaf produktif sehingga dapat menjadi instrument sistem ekonomi dan dapat mensejahterakan umat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian bertujuan untuk membuat gambaran dan garis besar dari setiap komponen yang saling berhubungan dalam rangka melakukan penelitian ilmiah nantinya. Penulis akan mengikuti langkah-langkah yang tercantum di bawah ini ketika menulis yaitu:

1. Bagian awal

Halaman judul, surat persetujuan manajemen, surat persetujuan munaqasah, surat pernyataan, moto, proposal, dan kata pengantar merupakan bagian jilid pertama ini. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar isi juga disertakan semuanya.

2. Bagian kedua

Bagian ini terdiri dari lima bagian, dimana setiap bagian dipisahkan menjadi beberapa sub-bagian.

BAB I :PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, definisi terminologi, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penulisan semuanya termuat dan dibahas dalam bab ini.

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kerangka teoritis wakaf produktif sebagai alat sistem ekonomi yang adil, penelitian studi sebelumnya, kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Jenis dan metode penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel penelitian, variabel operasional, metode pengumpulan data, dan analisis data dibahas dalam bab ini.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran terkait objek penelitian, analisis data serta pembahasan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, penutup dan lampiran dokumentasi.

